

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik dan non fisik terus mengalami perkembangan. Pembangunan ini memerlukan dukungan baik dalam dan atau luar negeri untuk dapat merata dan berkesinambungan. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberi kesempatan investasi di Indonesia dan di daerah khususnya di Kabupaten Barito Kuala. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu telah melakukan banyak upaya untuk mengembangkan investasi di Kabupaten Barito Kuala dan telah melakukan banyak upaya untuk meminimalisir masalah-masalah yang muncul dan menyederhanakan birokrasi dalam pengurusan berbagai perizinan dalam rangka mendorong investasi di daerah serta mencanangkan berbagai program yang dituangkan kedalam Rencana Strategis 2017-2022 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala. Indikator Kinerja Utamanya adalah Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dukungan dana pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penanaman

Modal, Perizinan Umum dan Pengendalian.

Perkembangan investasi di Kabupaten Barito Kuala selama ini telah berjalan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai investasi daerah (PMDN/PMA) dan begitu pula pelayanan perizinan yang terlihat dari peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan setiap tahunnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala menyusun Laporan Kinerja yang mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.**

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja SOPD Pemerintah Daerah tahun 2019 yang didanai dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

Berawal dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 yang telah di reviu, penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah direviu Tahun 2017-2022 serta Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.

I.2. Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 16 Tahun 2016, tanggal 26 September 2016 tentang : Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala serta Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Tugas Pokok :

Adapun Tugas Pokok tersebut dijabarkan secara lebih rinci kedalam masing-masing unsur organisasi yaitu Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Penanaman Modal, Bidang Perizinan Umum dan Bidang Pengendalian.

Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan menyusun dan menetapkan kebijakan teknis, program, kegiatan, dan melakukan pembinaan, pengendalian dan memberikan fasilitasi kerja sama dalam

pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja Dinas kepada Bupati Barito Kuala melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Sekretariat adalah membantu dinas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di setiap bidang dinas, membina dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan penilaian akuntabilitas kinerja dan pelaporan, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sekretariat kepada kepala dinas.

Tugas Bidang Penanaman Modal adalah membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan teknis, melakukan supervisi, serta melaksanakan pengawasan pengendalian, evaluasi, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja bidang kepada Kepala Dinas sesuai pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan.

Tugas Bidang Perizinan Umum adalah membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan teknis, melakukan supervisi, pengendalian dan koordinasi di bidang perizinan umum dan mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja bidang kepada Kepala Dinas sesuai pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan.

Tugas Bidang Pengendalian adalah membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi,, pemberian bimbingan teknis, supervisi, melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pengendalian serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja bidang kepada Kepala Dinas sesuai pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan.

Fungsi :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, perizinan umum dan pengendalian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penanaman modal, perizinan umum dan pengendalian
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal, perizinana umum dan pengendalian
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati Barito Kuala melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, tiga orang Kepala Bidang, dua orang Kepala Sub Bagian dan enam orang Kepala Seksi.

No	Unit Kerja
1	2
	A. Kepala Dinas
	B. Sekretariat
1.	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
2.	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
	C. Kepala Bidang
1.	Kepala Bidang Penanaman Modal
2.	Kepala Bidang Pengendalian
3.	Kepala Bidang Perizinan Umum
	D. Kepala Seksi
1.	Kepala Seksi Perizinan Penanaman Modal
2.	Kepala Seksi Promosi dan Penanaman Modal
3.	Kepala Seksi Evaluasi Perizinan
4.	Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan
5.	Kepala Seksi Persyaratan dan Penetapan
6.	Kepala Seksi Pengendalian dan Perizinan
	D.Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Perda Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 16 Tahun 2016
Tanggal : 26 September 2016



I.3. Isu Strategis

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Peluang potensi investasi belum termanfaatkan secara optimal
2. Belum optimalnya pelaksanaan perijinan secara online
3. Percepatan layanan perijinan terhadap pemohon ijin belum optimal khususnya kepada pemohon ijin yang memerlukan tim teknis dari Perangkat Daerah teknis (Birokrasi perizinan belum satu pintu)
4. Kapasitas Aparatur pada kelembagaan yang menangani Penanaman Modal masih belum satu pintu.

I.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Nyang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk

teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
5. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

I.5. Sistematika Penyusunan.

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi
- 1.3 Isu Strategis
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Tujuan

2.1.2 Sasaran

2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja DPMPTSP

3.2 Pengukuran, evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

3.3 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

4.1 Penjelasan Mengenai nilai Rata-Rata Capaian Kinerja dan Katagori

4.2 Hambatan